BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam dalam kehidupan modern ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Disatu sisi ia harus mampu mengikuti perkembangan global dibidang ekonomi dan teknologi, sementara di sisi lain ia juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang ada didalam syariah. Dengan kata lain umat Islam harus mampu bertahan diera globalisasi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah.[1]

Pengkajian hukum Islam secara ilmiah sebagai suatu bidang hukum tersendiri memang belum banyak dilakukan di Indonesia. Hal ini tidak sebanding dengan berkembangnya praktik kegiatan usaha dari lembaga-lembaga perbankan ekonomi syariah yang pada akhir-akhir ini begitu pesatnya. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama pada tahun 1992, membuat Hukum Muamalat yang berdasarkan syariat Islam ini dilirik oleh kaum intelektual dan praktisi. Tidak lama kemudian bermunculanlah lembaga-lembaga keuangan lainnya berdasarkan Hukum Islam, yang lebih umum disebut sebagai lembaga keuangan syariah atau lembaga perekonomian syariah.[2]

---

[1]Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Unversity Press, 2009), h. 7-8.

[2]Gemala Dewi, dkk (ed.), *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 165.

Seiring dengan kegiatan perekonomian syariah yang sudah berkembang pada bidang perbanka, asuransi, dan pasar modal, tampaknya juga diperhatikan dalam bidang pembiayaan ini. Apalagi kegiatan pembiayaan ini tidak lepas dari peran bank sebagai salah satu sumber dananya. Oleh karena itu kajian terhadap pelaksanaan perjanjia-perjanjian yang dilakukan dalam kegiatan pembiayaan dari bank-bank syariah maupun konsumen mulai dilakukan untuk dipraktikan. Dalam memenuhi kebutuhan uang dan barang modal bagi masyarakat, pemerintah memberi peluang usaha dalam bentuk perusahaan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah sebagai lembaga pembiayaan yang diatur pembentukan teknis kegiatan usahanya oleh pemerintah.[3]

Dalam aspek hukum lembaga keuangan syariah, ketika akan menyusun kontrak perjanjian/perikatan, maka masing-masing pihak diwajibkan untuk mengacu pada ketentuan syariah. Keterkaitan ini merupakan wujud dari fitrah perbuatan manusia yang selalu terikat dengan hukum syara. Disamping itu, bukankah dalam hukum syara' juga memuat berbagai macam prinsip-prinsip (akad-akad) syariah yang dapat mendasari terbentuknya suatu kontrak perjanjia/perikatan, karena itu, lembaga-lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya

[3]Yeni Salam Barlinti, *Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), h.140

berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka dapat disebut Lembaga Keuangan Syariah.[4]

Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Murabahah adalah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syari'ah dan merupakan implementasi *muamalat tijariyah* (interaksi bisnis). [5]

Dalam operasional bank syariah, uang muka juga diberlakukan dalam pada transaksi jual beli murabahah. Pihak bank meminta uang muka pada nasabah atas pesanan barang yang dilakukan, agar pihak nasabah bersungguh-sungguh atas pesanan dan transaksi yang dilakukan. Menurut fiqh, uang muka ini lazim disebut dengan istilah *bai' 'arbun.*

Bai' arbun adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/ calon pembeli yang menunjukan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat atas barang pesanannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan (aset) yang disepakati. Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli aset

---

[4]Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.1-2

[5]Gemala Dewi, dkk (ed.),*Hukum Perikatan* . . . . . .h. 119

tersebut, maka uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual.[6]

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah pada butir ke tiga dijelaskan bahwa *jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut*. [7]

Pembayaran uang muka, biasanya dilakukan oleh nasabah dalam transaksi jual beli *murabahah* atas permintaan bank agar nasabah bersungguh-sungguh atas pesanan dan transaksi yang dilakukan.[8]

Sedangkan Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-nisa Ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu."[9]

---

[6]Ahmad kamil dan Muhammad Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 415.

[7]Ahmad kamil dan Muhammad Fauzan, *Kitab Undang-undang* ... h. 413.

[8]Ahmad kamil dan Muhammad Fauzan, *Kitab Undang-undang* ... ..., h. 417

[9]Dertemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya*, (Depok : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), h.83

Lantas bagaimana pertimbangan Dewan Syariah Nasional Mengaambil keputusan fatwa tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG MUKA DALAM MURABAHAH(Studi Fatwa Dewan Syariah NasionalNomor. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Murabahah ?
2. Bagaimana Latar Belakang MUI Mengaluarkan Fatwa Nomor. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Murabahah.
2. Untuk Mengetahui Latar Belakang MUI Mengaluarkan Fatwa Nomor. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah Wawasan Penulis Tentang Ketentuan dan hal-hal yang Menjadi Pedoman Lembaga Keuangan Syariah, serta Memberikan Kontribusi Untuk Memperjelas Aturan Yang Telah di Tetapkan Agar bisa dijadikan Pedoman Serta Pijakan Dalam Praktik di Lembaga Keuangan Syariah.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalampenelitianiniterdapatberbagaipembaharuandibandingkandenganpenelitian-penelitiansebelumnya.Terdapatberbagaijudulpenelitian yang mendiskusikantopik serupaseperti:

Salah satu contoh skripsi terdahulu yang memang ada sedikit persamaan dengan judul yang akan di teliti oleh penulis yaitu sebagai berikut

Nama : Umi Maghfiroh

Nim : 042311066

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Statu Uang Muka Dakam Perjanjian Jual Beli Pesanan Catering Yang Dibatalkan. (Studi Kasus di Saras Catering Semarang).

Kesimpulandariskripsiiniialah:

1. Praktek perjanjian pesanan catering yang ada di Saras Catering Semarang merupakan akad Murabahah dengan pesanan yaitu sipenjual boleh meminta pembayaran, yakni uang muka sebagai tanda jadi ketika ijab qabul, yang pada transaksi awal penjual tidak memiliki barang yang hendak dijualnya. Praktek pesanan di Saras catering Semarang Sah menurut hukum Islam karena didalamnya telah terpenuhi Rukun Murabahah yaitu: *a. Pembeli, b.penjual, c. Barang yang akan dipesan, d. Harga, e. Ijab qabul. Disamping itu juga telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Penjual memberitahu biaya barang pada pembeli , b. Kontrak pertama harus sah, sesuai dengan rukun yang ditetapkan, c. Kontrak harus bebas dari laba, d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau*

barang sesudah pembelian., e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitn dengan pembelian.

2. Sesuai dengan akad yang yang telah disepakati bahwa antara pembeli dan penjual pada saat melakukan transaksi, pembeli bersedia memberikan uang muka (panjar) sebagai tanda jadi untuk memesan pesanan si Saras Catering, dan menyebutkan pesanan barang dengan kriterisa tertentu jika pembeli membatalkan pesanannya (tidak jadi membeli) maka uang muka menjadi milik penjual. Akan tetapi uang muka tersebut belum dibelanjakan, maka status uang muka dalam perjanjian jual beli pesanan catering yang dibatalkan di Saras Catering tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Sebaiknya uang muka dikembalikan kepada pembeli ketika pembeli membatalkan pesanannya.

F. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana yang ditetapkan secara klasik, *murabahah* hanya merupakan kontrak jual beli yang penetapan harga jualnya berdasarkan biaya penjual ditambah prosentase kenaikan harga tertentu. Penjual harus memberitahukan semua rincian biaya yang dimasukan kedalam harga jualnya jika semua rincian biaya tersebut tidak diketahui melalui pabean.

Kini *murabahah* yang umum digunakan hanyalah bentuk campuran yang dikenal sebagai *al-murabahah lil-amir bi-al-syira,'* atau *" murabahah dari seseorang yang menyuruh atau meminta orang lain untuk membeli,"* yang tampaknya, juga dikenal secara klasik. Dalam transaksi ini, A meminta

B (sekarang biasanya bank) untuk membeli barang menurut spesifikasi tertentu dan kemudian, setelah B mendapatkan barang tersebut, menjual kembali kepada kepada A dengan *murabahah*. Salah satu dari dua transaksi ini dapat dilakukan secara kredit *(bay' mu'ajjal)*, dan dalam praktek modern transaksi kedua selalu kredit.[10]

Meskipun menyangkut jual beli barang, murabahah pada hakikatnya adalah transaksi pembiayaan karena fungsinya bank tetap sebagai pedagang jasa yang memberikan fasilitas pembiayaan dan bukan sebagai pedagang barang sehingga secara yuridis, nasabah membeli barang dari pemasok adalah barang sebagai kuasa dari dan atas nama nasabah bank.[11]

Jual beli dengan sistem murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan pada dali-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, hadits maupun ijma ulama diantara dali yang memperbolehkan praktik jual beli murabahah:[12]

Firman Allah QS. Al –Maidah: 1

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ....

" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu... "[13]

---

[10]Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam Konsep Teori dan Praktik*, (Bandung: Nusamedia, 2007), h. 171

[11]Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011), h.263-264

[12]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.91

[13] Dertemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya*, (Depok : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), h.106

Sedangkan ‘Arbun atau uang muka ialah kontrak jual beli bersyarat keduanya diperbolehkan hukum klasik adalah kontrak *‘arbun*, secara harfiah berarti “ kontrak uang panjar.” [14]

G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

   Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum nomatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (Norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendaptkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala dilingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian tujuan untuk menarik asas-asas hukum

---

[14]Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam* ... ..., h.187.

(recheginselen) yang dapat dilakukan terahadap hukum positif tertulis maupun positif tidak tertulis.

2. Teknik Pengumpulan Data

   a. Studi Kepustakaan (library Research)

      Dalam teknik ini penulis mempelajari dan mengumpulkan data tertulis dengan cara menelaah buku-buku, koran-koran, teori-teori hukum, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian ini sesuai dengan judul skripsi.

   b. Teknik Pengolahan Data

      Dari data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis melalui metode deduktif yaitu menganalisis data yang berpegang pada kaidah-kaidah umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus.

   c. Teknik Penulisan

      Dalam teknik penulisan, menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

      1. Penulisan dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi yaitu buku pedoman penulisan karya ilmiah Insitut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.
      2. Dalam penulisan Skripsi penulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD).

3. Dalam penulisan Al-Qur'an dan terjemahannya, penulis mengutip dari mushaf Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
4. Penulisan Hadits mengambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan judul tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi terdiri dari lima bab, adapun perincian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang berisi Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional, Tujuan dan Fungsi Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Sumber-sumber Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Bab III : Uang Muka dalam Murabahah Berkaitan Dengan Pengertian, Dasar Hukum, Serta Rukun dan Syarat Sahnya Murabahah dan Uang Muka.

Bab IV : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Murabahah Yang berisi Pandangan Islam Terhadap Uang Muka Dalam Murabahah, Latar Belakang MUI Mengaluarkan

Fatwa Nomor. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah.

Bab V : Penutup yang Berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

A. Fatwa sebagai Sumber Hukum Islam

Islam adalah ajaran Allah yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia, sebagai pedoman hidup demi kebahagian mereka didunia dan akhirat. Ajaran Islam menurut Mahmud Syaltut, dapat dibagi kedalam dua kelompok besar, akidah dan syariat; atau seperti dalam bukunya yang lain, dibagi menjadi akidah dan ahkam (hukum syariat), dan akhlak. [15]

Konsep Islam sebagai al-Din, yang bersumber dari Al-Qur'an meliputi pengaturan semua aspek kehidupan manusia dengan Tuhannya, hubungan makluk dengan khalik (habl min Allah), maupun pengaturan hubungan antar makhluk (habl min al-Nash).[16]

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam. sebagai sistem hukum, ia memiliki beberapa istilah kunci yang perlu dipahami lebih dulu, sebab kadangkala membingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya.[17]Hukum Islam yang termasuk kategori ibadah tekanannya dimaksudkan untuk mengatur hubungan antarhamba (manusia) dengan khaliknya, sekalipun tetap ada dimensi-dimensi kemanusian dan sosialnya.[18]

---

[15]Amrullah Ahmad, et. Al, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 86

[16]Suparman Usman *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.12

[17]Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam,* (Malang: Malang Press, 2007),h.4

[18]Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.24

Hukum Islam (Syariah Islam), dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumbernya, mengajarkan kebenaran-kebenaran dan tata nilai yang kekal, universal, dan komprehensif. Karena itu, syariat Islam memiliki kapasitas untuk menampung keragaman yang menjadi ciri khas keragaman manusia, dan mampu berkembang sejalan dengan kemjuan peradaban manusia.[19]

Menurut Syaltout menyebutkan bahwa syariah adalah seperangkat ajaran yang bersifat umum berkenaan dengan ibadah dan muamalah yang dipahami dari kandungan Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai pedoman hidup bermasyarakat.[20]

Menurut definisi Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua agama Islam.[21]

Penyebutan hukum Islam sering dipakaisebagai terjemahan dari istilah syari'at Islam diterjemahkan Hukum Islam (hukum *in abstracto),* maka hal itu diartikan dari pengertian syariatdalam arti sempit, sebab makna yang terkandung dalam syari'at (secara luas), tidak hanya aspek hukum saja, tapi ada aspek lain yaitu aspek *i'tiqadiyah* dan aspek *khuluqiyah.*[22]

Secara etimologi, kata syariah berarti jalan yang membekas menuju air yang sudah sering dilalui. Abdullah yusuf Ali

---

[19]Badri Khaeruman, *Hukum Islam* ... , h. 12
[20]Badri Khaeruman, *Hukum Islam* ... , h.20
[21]Badri Khaeruman, *Hukum Islam* ... , h.21
[22]Suparman Usman , *Hukum Islam,* ... ... , h. 20

menerjemahkan kata syariah sebagai *the right way of religion* (jalan agama yang betul) yang lebih luas dari sekedar ibadah-ibadah formal dan ayat-ayat hukum yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. [23]

Syariah sebagai hukuman Allah yang diturunkan dimuka bumi dengan tujuan menegakan kemaslahatan, kedamaian, dan kebahagian umat manusia. Syariah ada yang diterangkan secara eksplisit (tertulis jelas) dalam al-Qur'an dan ada pula yang bersifat impilist. Hukum Allah yang dituangkan dalam al-Qur'an secara eksplisit itu pun masih terbagi dalam dalam dua bagian, yaitu : *muhkam* (terang) dan *mutasyabih* (samar). Hukum –hukum yang terkandung dalam ayat-ayat *mutasyabih* (samar) yang ditemui umat Islam pada masa Nabi Muhammad telah dijelaskan melalui sunnah-sunnahnya dengan sempurna, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan , ketetapan dan sifat yang beliau tampilkan. Umat Islam harus tunduk pada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan sunnah tersebut. Namun demikian, penjelasan-penjelasan Rasul kala itu terikat oleh dimensi-dimensi kultural, situasi, kondisi, waktu, dan tempat, sehingga penjelasan Rasu saw. Tersebut mesti dilanjutkan melalui pengkajian-pengkajian dan penelitian-penelitian ijtihadi. Produk –produk pemikiran ijtihad itulah yang disebut fiqh [24]

Diantara produk pemikiran hukum Islam yang produktif adalah fatwa yang bersifat perorangan atau kelembagaan. Fatwa biasanya

---

[23]Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), h.73

[24]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.9

dikeluarkan atas dasar permintaan anggota masyarakat terhadap persoalan-persoalan tertentu.[25]

Al –fatwa secara bahasa berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum; jamaknya adalah fatwa. Adapun dalam istilah ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa dapat pribadi, lembaga ataupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah ushul fiqh disebut *mufti*. Pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafti*.[26]

Pada Ensiklopedia Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.[27]

Yusuf Qardawi mengartikan fatwa secara syara' adalah jawaban menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan dari perseorangan maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak.[28]

Fatwa yang berpijak pada ijtihad pada hakikatnya dilakukan oleh ulama sebagai respons terhadap perubahan sosial dan perubahan

---

[25]Badri Khaeruman, *Hukum Islam* . . . h. 16

[26]Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 32

[27]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011), h.64

[28]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah* ... ... , h. 65

alam yang terjadi, melalui seperangkat metodologi dengan ketetapan hukum harus senantiasa dapat dikembalikan kepada masalah-masalah yang sama sekali naru yang secara tekstual tidak terdapat di dalam kedua sumber tersebut.[29]

Fatwa terpaut dengan fikih, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fikih memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan seseorang. Fikih dipandang sebagai kitab hukum *(rechtsboeken),* sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari.

Fatwa muncul sebagai jawaban terhadap berbagai masalah yang dihadapi umat dari abad ke abad. Permulaan fatwa adalah ketika Rasulullah saw. Ditanyakan tentang berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.[30]

Ma'ruf Amin berpendapat bahwa terdapat dua hal penting di dalam fatwa, yaitu:

1. Fatwa bersifat responsive. Ia merupakan jawaban hukum *(legal opinion)* yang dikeluarkan setetlah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa *(based on demand).* Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata.
2. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa

---

[29]Badri Khaeruman, *Hukum Islam* ..., h.17

[30]Atho Mudzhar dan Choirul Fuad Yusuf, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemetrian Agama RI, 2012), h. 21

(mustafti), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan (qadha).

Oleh karena itu, fatwa secara syariat bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan –permasalahan yang ada didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabawiyyah, dan Ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat.[31]

Sistem hukum Islam bersumber kepada : (1) Al-Quran yaitu kitab suci dari kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah melalui perantara Malaikat Jibril. (2) Sunnah Nabi, ialah cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita –cerita (hadits) mengenai nabi Muhammad (3) Ijma, ialah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara bekerja (berorganisasi) dan (4) Qiyas, ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian.[32]

1. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan masalah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi islam. fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak tercover dengan nash –nash

---

[31]Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.374

[32]Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h.73

keagamaan *(An –nushush al –syar'iyah).* Nash –nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul.

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam. bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan didalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab, posisi fatwa dikalangan masyarakat umum, laksana dalil dikalangan mujtahid (*Al-Fatwa Fi Haqqil ' Ami Kal adillah Fi Haqqil Mujtahid).* Artinya, kedudukan fatwa bagi warga masyarakat yang awam terhadap ajaran agama Islam, seperti dalil mujtahid. [33]

B. Tujuan dan Fungsi Dewan Syariah Nasional

Ketahanan ekonomi syariah secara praktis, dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi dari adanya sikap pro dan kontra terhadap sistem ekonomi syariah, didukung beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain penduduk di Indonesia yang mayoritas beragama Islam; keimanan yang berusaha untuk menjalankan ajaran Islam secara sempurna yang tidak hanya dibidang ibadah tetapi juga bidang muamalah yang dilakukan secara individu maupun kumpulan individu yang tergabung dalam kelembagaan; dan yuridis yang dipayungi oleh UUD 1945 bahwa negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan

---

[33]Mardani, *Ushul* . . . h. 377

warga negara Indonesia berhak menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya (pasal 29).

Kehadiran ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dilepas dari peran penting MUI baik secara teoritis maupun praktis. Peran MUI secara teoritis adalah melalui kajian-kajian atas ekonomi kontemporer secara *syar'i* dengan menggunakan metode-metode penetapan fatwa yang kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk fatwa. Untuk bidang ekonomi syariah yang mengkaji adalah DSN, berbeda dengan komisi fatwa yang mengkaji bidang hukum Islam selain ekonomi syariah. Secara praktis, peran MUI, melalui DSN, dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah dapat memberikan dampak yang besar terhadap LKS untuk tetap berjalan pada jalur syariah serta kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan LKS. Majelis Ulama Indonesia juga berperan dalam mempelopori gerakan ekonomi syariah yang diawali di bidang perbankan syariah dengan membentuk tim perbankan MUI, sehingga terwujud dan berdirilah bank umum syariah pertaman di Indonesia.[34]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah ulama Indonesia untuk berhimpun dan bekerja sama dalam rangka mengemban tugas sebagai ahli waris para nabi *(waratsah al-anbiya').* Wadah tersebut pada mulanya dibentuk tiap-tiap daerah (propinsi) dan pada akhirnya dibentuk di tingkat pusat di Jakarta pada tahun 1975.

Terbentuknta MUI tersebut merupakan hasil Musyawarah Nasional I Manjelis Ulama Indonesia yang berlangsung sejak tanggal

---

[34]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah* ... ... , h. 142

21-27 Juli 1975 di Balai sidang Jakarta. Adapun tujuan didirikannya MUI adalah untuk menggerakan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah islamiyah, ibadah, mu'amalah duniawiyah sesuai dengan tuntunan Islam dan akhlak al-karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman damai, adil dan makmur untuk rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT.[35]

1. Pembentukan Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan latar belakang kegiatan ekonomi syariah di Indonesia yang dilakukan oleh LKS sebelum tahun 1999, yaitu perbankan syariah dimulai sejak tahun 1992, asuransi syariah dimulai sejak tahun 1994, dan pasar modal syariah dimulai sejak tahun 1997, para praktisi ekonomi syariah merasakan penting adanya suatu lembaga yang dapat memberikan jawaban ini akan dijadikan landasan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi syariah. Kanny Hidaya, LKS yang telah berdiri, seperti Bank Muamalat Indonesia dan PT Tafakul Indoneisa, memeliki DPS pada masing-masing perusahaan. Permasalahan yang terjadi diperusahaan-perusahaan tersebut, DPS inilah yang akan memutuskan. Namun keputusan yang diberikan oleh DPS ini bersifat lokal (hanya untuk perusahaan tersebut). Hal ini dapat berbahaya apabila setiap perusahaan memiliki DPS, karena dapat mengeluarkan fatwa yang berbeda satu dengan lainnya meskipun dalam praktiknya tidak pernah terjadi. Untuk itulah, lembaga yang dibutuhkan

---

[35]Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, obat-obatan dan Kosmetika*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013), h. 34

oleh praktisi ekonomi ini akan menjadi “payung” untuk melaksanakan kegiatan operasional LKS tersebut. Lembaga yang akan dibentuk nantinya akan memiliki wewenang pembentukan fatwa yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah.

Latar belakang tersebut kemudian dibahas dalam lokakarya Ulama tentang Reksan Dana Syariah pada tanggal 29-31 Juli 1997yang juga membahas pandangan syariah terhadap reksa dana. Hasil dari lokakarya tersebut adalah merekomendasikan untuk membuat suatu lembaga sebagai wadah atas kebutuhan para praktisi ekonomi. Atas dasar hasil rekomendasi lokakarya tersebut MUI membetuk DSN pada tanggal 10 Februari 1999 melalui SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Pembentukan DSN sebagai bagian dari MUI adalah untuk menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan Syariah, mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi, serta menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas LKS.[36]

2. **Kedudukan, Status, dan keanggotaan Dewan Syariah Nasional MUI**
   1. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
   2. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam

[36]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah* ... ... , h.142-145

menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.

3. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
4. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 5 tahun.[37]

3. Tugas Pokok Dewan Syariah Nasional

1. Menumbuhkan-kembangkan penerapan niali-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis –jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

4. Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN)

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (kementrian keuangan) dan Bank Indonesia.

---

[37]Kementrian Agama, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 4

3. Memberikan rekomendasi dan/ atau mencabut rekomendasi nama – nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan Syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila ada peringatan tidak diindahkan.[38]

5. Dasar Hukum Fatwa

Keberadaan fatwa di dalam Islam merupakan sesuatu yang telah ada sejak masa penyebaran Islam oleh Nabi SAW yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umat pada masa itu. Jawabn yang diberikan oleh Nabi SAW ada dalam dua bentuk yaitu (1) jawaban yang langsung diberikan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril yang tercantum dalam Al-Qur'an, dan (2) jawaban yang berupa pendapat Nabi SAW sendiri yang tercantum dalam Hadits.[39]

Sebagaimana para ulama juga telah menyebutkan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha), yakni:

---

[38]Kementrian Agama, *Himpunan Fatwa Keuangan*, ... , h. 5
[39]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah* h.71

- Istihsan
- Istishhab
- Maslahah al-mursalah
- Sad az-zari'ah
- Mazhab sahabat.[40]

Terdapat beberapa Istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa (ifta), yakni:

1. *Al-ifta* atau *al-futya,*artinya kegiatan menerangkan hukum syara (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan
2. *Mustafti*, artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
3. *Mufti*, artinya orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa
4. *Mustafti fih*, artinya masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya
5. *Fatwa*, artinya jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.[41]

Kelima hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses penetapan fatwa. Dengan lebih jelasnya, penulis kemukakan tata cara penetapan Fatwa majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional

---

[40]Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: el-Sas, 2008), h.55

[41]Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam* . . . h.21

6. Proses Penetapan Fatwa

Pelaksaan ajaran Islam oleh penganutnya merupakan suatu kewajiban karena diyakininya kebenaran ajaran ini. Dalam melaksanakan ajaran tersebut, perlu ada pemahaman atas ajaran Islam itu sendiri, terutama terhadap hal-hal yang *zhanni* sifatnya baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam Hadits.[42]

a. Tata Cara Penetapan Fatwa MUI dan DSN-MUI

Tata cara penetapan fatwa MUI yang telah dijadikan pedoman sebagai berikut.

Pasal 1

Dasar-dasar Fatwa:

1. Al –Qur'an
2. As-Sunnah
3. Al-Ijma
4. Al-Qiyas.

Pasal 2

1. Pembahasan sesuatu masalah untuk difatwakan harus memerhatikan:
   a. Dasar –dasar Fatwa tersebut dalam Pasal 1
   b. Pendapat imam-imam Mazhab dan fuqaha yang terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah istidalnya.

[42]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah, ... ,* h.74

2. Cara pembahasan seperti tersebut diatas adalah sebagai upaya menemukan pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih maslahat bagi umat untuk difatwakan.
3. Apabila masalah yang difatwakan tidak terdapat dalam ketetapan pasal 2 ayat (1) dan belumterpenuhi yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2), maka dilakukan ijitihad jama'i.[43]

Pasal 3

Yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah:

1. Majelis Ulama Indonesia mengenai:
   a. Masalah –masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara keseluruhan
   b. Masalah –masalah keagamaan disuatu daerah yang diduga dapat meluas kedaerah lain
2. Majelis Ulama Daerah Tingkat I mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal/ kasus-kasus di daerah, dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia/ komisi Fatwa.

Pasal 4

1. Rapat komisi Fatwa dihadiri oleh anggota-anggota komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pemimpin Majelis Ulama Indonesia/ Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tingkat I, dengan kemudian mengundang tenaga ahli sebgai peserta rapat apabila dipandang perlu.

---

[43]Mardani, *Ushul* . . . h. 385

2. Rapat Komisi fatwa diadakan jika:
   a. Ada pemrimntaan atau pertanyaan yang oleh majelis ulama Indonesia dianggap perlu untuk difatwakan.
   b. Permintaan atau pernyataan tersebut berasal dari permintaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan atau Majelis Ualam Indonesia sendiri
3. Mengenai tata tertib rapat komisi Fatwa berupa fatwa mengenai suatu masalah disampaikan oleh ketua komisi fatwa kepada Dewan Pimpinan Majelis Indoesia/Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I.
4. Dewan Pimpinan Majelis ualam Indonesia/ Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I mentanfidzkan fatwa tersebut ayat (1) dalam bentuk surat keputusan penetapan fatwa.[44]

Seacara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat moderat *(tawasuth)*, artinya tidak terlalu rigit terhadap teks nash *(tasyadud)*, tapi tidak juga terlalu ke luar dari mafhum al-nash dan hanya mempertimbangkan kemaslahatan umum *(tasahul)*, DSN-MUI berpegang bahwa anggapan adanya mashlahah yang ternyata melanggar prinsip syariah haruslah ditolak. [45]

---

[44]Mardani, *Ushul* . . . h. 386
[45]Mardani, *Ushul* . . . h. 387

b. Proses Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan ajsa keungan syariah. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syariah DSNmelakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya. Alur penetapan fatwa ekonomi syariah tersebut adalah sebagai berikut.

a. Badan pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditunjukan pada sekretariat Badan pelaksana Harian DSN-MUI
b. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretariat paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
c. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahsan terhadapp suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
d. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahsan ke dalam Rapat Pleno Dewan

Syarian Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengesahan.

e. Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi Fatwa DSN-MUI Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (ex offcio Ketua Umum MUI) dan sekretaris DSN MUI (ex offcio Sekretaris Umum MUI).[46]

3. Metode Penetapan Fatwa

Keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa mempergunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (manhaj) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscahyaan.

Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Nas *Qath'i* dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Qur'an atau Hadits secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash al-Qur'an maupun hadits maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan Qauli dan *Manhaji.*
2. Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkan pada pendapat para imam mazhab dalm kitab-kitab fiqih terkemuka (al-kutub al-mu'tabarah).

---

[46]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah* . . . h. 158-159

3. Pendekatan *Manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok *(al-qowaidal-al-ushuliyah)* dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah.[47]

- Penggunaan fatwa dapat dijadikan sebagai sumber hukum antara lain karena:

1. Isi fatwa didasarkan pada syariah Islam dengan menggunakan ketentuan ushul fiqh dalam menetapkan hukum.
2. Fatwa dibuat oleh mufti yang memenuhi syarat, sehingga pendapat-pendapat yang dikemukakannya adalah tidak sembarangan. Hal ini juga memberikan suatu citra dan wibawa yang baik terhadap fatwa yang dibuatnya.
3. Isi fatwa tersebut adalah sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam suatu hukum yang mengikat. Apabila isi fatwa tersebut mengatur sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang mengikat (perundang-undangan), maka harus dipertimbangkan secara kontekstual terhadap nilai-nilai yang terkandung didalamnya dengan mempertimbangkan pula rasa keadilan yang ada dalam menerapkan pada perkara padanya.[48]

---

[47]Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam* . . . h. 286-289
[48]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah, ... ,* h.98

C. Sumber-sumber Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional

Agama Islam dengan sengaja diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan maksud menyusunketertiban dan keamanan serta keselamatan umat manusia. Karena itu dasar-dasar hukumnya mengatur mengenai segi-segi pembangunan, politik, sosial ekonomi dan budaya di samping hukum-hukum pokok tentang kepercayaan dan kebaktian atau ibadat kepada Allah.[49]

Syari'at Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang di dalam fiqih sosial menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual, *muqayyadah* (terikat oleh syarat dan rukun) maupun *muthlaqah* (teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Ia juga mengatur hubungan antara sesama manusia dalam bentuk mu'asyarah (pergaulan) maupun *mu'amalah* (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup).

Komponen fiqih diatas merupakan teknis operasional dari liam tujuan prinsip dalam syari'at Islam *(maqashid al-syariah),* yaitu memelihara –dalam arti luas- agama, akal, jiwa, nasab (keturunan) dan harta benda. Komponen –komponen itu secara bulat dan terpadu menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka berikhtiar melaksanakan *taklifat* untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi atau *sa'adatud darain* sebagai tujuan hidupnya.[50]

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki. Semua yang terjadi kepentingan hidup manusia harus

---

[49]Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum. ...* ,h.74

[50]Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1994), h. 4-5

diperhatikan. Kepentingan –kepentingan hidup manusia dapat dibagi tiga yaitu: kepentingan primer atau kepentingan pokok *(al-dharuriyat)*, kepentingan sekunder atau tidak termasuk kepentingan pokok *(al-hajiyat)*, dan kepentingan tertier atau kepentingan pelengkap, penyempurna *(al-tahsiniyat atau al-kamaliyat).* [51]

Terpenuhinya tiga kepentingan di atas akan meneympurnakan kehidupan manusia. Manusia yang biasa memenuhi kepentingan primer, maka kehidupannya tidak akan mengalami kesulitan. Selanjutnya apabila kepentingan tertier mereka terpenuhi, maka mereka akan mengalami kesempurnaan dalam hidupnya .

Dengan demikian kepentingan yang termasuk tertier *(al-tahsiniyat)* menyempurnakan sekunder *(al-hajiyat)*, dan kepentingan sekunder *(al-hajiyat)* menyempurnakan yang primer *(al-dharuriyat).* Kepentingan al-dharuriyat menyempurnakan induk tujuan hukum Islam.[52]

Sistem hukum Islam bersumber kepada:

1. Al-Quran yaitu kitab suci dari kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah melalui perantara Malaikat Jibril.
2. Sunnah Nabi, ialah cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita –cerita (hadits) mengenai nabi Muhammad
3. Ijma, ialah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara bekerja (berorganisasi)
4. Qiyas, ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Cara ini dapat dijelmakan

[51] Suparman Usman, *Hukum Islam*, ... , h .67
[52] Suparman Usman, *Hukum Islam*, ... ,h. 68

melalui metode ilmu hukum berdasarkan deduksi dengan menciptakan atau menarik suatu garis hukum baru dari garis hukum lama dengan maksud memberlakukan yang baru itu kepada suatu keadaan karena persamaan yang ada didalamnya.[53]

Sumber berarti tempat keluar atau asal. Sumber berarti segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Sumber hukum adalah " segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.[54]

Dalam Islam, sumber utama yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah (Hadits), yang kemudian dilanjutkan dengan Ijtihad sebagai sumber hukum berikutnya.[55]

Istilah fatwa seringkali dihubungkan dengan hukum Islam, karena memang istilah ini berasal dari bahasa arab. Dalam kaitannya dengan sumber hukum, telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam Islam terdapat dua sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Fatwa yang merupakan hasil pemikiran manusia tentu saja tidak dapat dikategorikan sebagai sumber hukum utama. Sebagai hasil pemikiran manusia, fatwa dapat dikategorikan kedalam ijtihad, karena

---

[53]Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum* . . . h.73
[54]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah* ... ... , h.84
[55]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah* ... ... , h.85

dalam proses penetapan fatwa dilakukan suatu metode-metode penetapan hukum dengan *ushul fiqh*. [56]

Dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para ulama, termasuk dalam hal penggunaan dasar yang menjadi landasan hukum dalam penetapan fatwa. Penetapan fatwa yang tidak mengindahkan tata cara dan prosedur yang ada merupakan salah satu bentuk *tahakkum* (membuat-buat hukum) dan menyalahi esensi fatwa yang merupakan penjelasan hukum syara' terhadap suatu masalah, yang harus ditetapkan berdasarkan dalil-dalil keagamaan *(adillah syar'iyah).*

Dalam hal ini para ulama mengelompokan sumber atau dalil syara' yang dapat dijadikan dasar penetapan fatwa menjadi dua kelompok, yakni: dalil-dalil hukum yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa *(adillah al-ahkam al-muttafaq 'aalaiha),* dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa *(adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiba).*

Para ulama juga telah menjelaskan apa saja dalil-dalil hukum yang disepakati untuk dijadikan dasar penetapan fatwa *(adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaiha),* yang meliputi: al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.[57]

Penggunaan fatwa dapat dijadikan sebagai sumber hukum antara lain :

1. Isi fatwa didasarkan pada syariah Islam dengan menggunakan ketentuan ushul fiqh dalam menetapkan hukum.

---

[56]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah* ... ... , h.97-98
[57]Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam* ... , h. 54

2. Fatwa dibuat oleh mufi yang telah memenuhi syarat, sehingga pendapat-pendapat yang dikemukakannya dalah tidak sembarangan. Hal ini juga memberikan suatu citra dan wibawa yang baik dalam terhadap fatwa yang dibuatnya.
3. Isi fatwa tersebut adalah sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam suatu hukum yang mengikat. Apabila isi fatwa tersebut mengatur sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang mengikat (perundang-undangan), maka harus dipertimbangkan secara kontekstual terhadap nilai-nilai yang terkandung didalamnya dengan mempertimbangkan pula rasa keadilan yang ada dalam menerapkan pada perkara padanya.[58]

Efektivitas fatwa mengatur prilaku masyarakat atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tergantung kepada tingkat ketaatan umat kepada Allah dan Rasul-Nya serta otoritas ulam (sebagai ulil amri) yang mengeluarkan fatwa.

Dalam sistem hukum Islam, fatwa mempunyai peranan penting dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan kepada masyarakat, sekaligus ia dianggap tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, status fatwa lembaga kegamaan, termasuk didalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai pengaruh yang tidak kecil

[58]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah* ... ..., h.98

BAB III

UANG MUKA DALAM MURABAHAH

A. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang murabahah, walaupun disana terdapat sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Hadits nabi Muhammad SAW juga tidak ada yang memiliki rujukan langsung tentang murabahah. [59]

Secara bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dari berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah, konsep murabahah terdapat berbagai formulasi definisi berbeda-beda menurut pendapat para ulama'. Diantaranya, menurut utsmani, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapat komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.[60]

Menurut Mohammad Hoessein, murabahah adalah jual-beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[61]

---

[59]Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:UII Press, 2012), h.25

[60]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah* ... ,h. 91

[61]Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum* ... ... , h.26

Secara terminologi, para ulama terdahulu mendefinisikan murabahah dengan jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Sedangkan murabahah dalam peraturan Bank Indonesia diartikan dengan "jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati[62]

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan margin yang diinginkan.[63] Bai al-murabahah adalah prinsip bai (jual- beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang dapat disepakati. Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.[64]

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati, dalam beberapa kitab fiqih murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah diaman jual beli ini berbeda dengan jual beli musawwamah (tawar-menawar). [65]

Murabahah merupakan produk perbankan Islam dalam pembiayaan pembelian barang lokal ataupun internasional. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional karena

---

[62]Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keungan Syariah*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah jakarta, 2011),h. 87

[63]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 81-82

[64]Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrun Hakim, 2003), h. 39

[65]Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum* ... ... , h.25

jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikan. Bank membiayai pembelian barang dengan membeli barang atas nama nasabahnya' dabn menambahkan suatu mark up sebelum menjual barang itu kepada nasabah atas dasar cost-plus profit. Murabahah merupakan transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah, barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan. Harga barang dalam perjanjian dalam perjanjian murabaha dibayar nasabah (pembeli) secara cicilan. Kepemilikan beralih secara proposional sesuai dengan cicilan yang terbayar. Tambahan biaya (keuntungan) bagi bank dirundingkan dan ditentukan dimuka antara bank dan nasabah.[66]

Dalam pembiayan juga ada transaksi salam yang tidak berbeda jauh dengan murabahah. Bai' Salam adalah prinsip bai (jual beli), suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan dimuka (secara tunai).[67]

Salam diperbolehkan oleh Rasulullah Saw. Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli

---

[66]Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009), h.95

[67]Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi*. . . . . h. 40

karena pada umumnya harga harga dengan akad salam lebih murah dari pada dengan akad tunai.[68]

2. Dasar Hukum Murabahah

1. Al-Qur'an

Firman Allah QS. An –Nisaa: 29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ . . . .

Hai orang –orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu... "[69]

Perdagangan dan perniagaan dalam Islam selalu dihubungkan dengan nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat alami, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW:

Firman Allah QS. Al –Maidah: 1

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ . . .

" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu... "[70]

Firman Allah Qs. Al-Baqarah: 280

وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖ . . .

" Dan jika (orang yang beerhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan ... "[71]

---

[68] Ascarya, *Akad dan Produk ... ...*, h. 90-91
[69] Dertemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya* . . . . , h.83
[70] Dertemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya* . . . . , h.106
[71] Dertemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya* . . . . . ,h.47

a. Hadits

Hadits riwayat baihaqi dan Ibn Majah yang dikutip dari buku Fiqih Muamalah dan aplikasinya pada LKS

عَنْ أ بِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَا لَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصىححه ابن حبان)

Dari Abu Said al –Khudri bahwa Rasulullah saw. Bersabda:" sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka ." (HR. Al Baihaqi dan Ibn Majah, dan dinilai shahih oleh Ibn Hibban).[72]

Hadits riwayat Ibn Majah yang dikutip dari buku Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada LKS.

أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلاَ ثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ : اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ , وَخَلْطُ الْبُرَّ بِا لشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ.

(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Nabi Saw, bersabda: " Ada tiga hal yang mengandung berkah : (1) jual beli tidak secara tunai ; (2) muqaradhah (mudharabah); dan (3) mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR. Ibn Majah dari Shuhaib).[73]

---

[72]Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah* ... ... , h.88

b. Ijma Ulama

Mayoritas ualam bersepakat tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah.[74]

3. Syarat serta Rukun Murabahah

Dalam jual beli murabahah, Al-Kasani menyatakan bahwa akad bai' murabahah akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:

1. Mengetahui harga pokok (harga beli). Disyaratakan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syrata mutlak bagi keabsahan bai' murabahah. Penjual kedua harus menerangkan harga beli kepada pihak pembeli kedua. Hal ini juga berlaku bagi jual beli yang berdasarkan kepercayaan, seperti halnya *at-tauliyah, al-isyrak* ataupun *al-wadli'ah.*
2. Adanya kejelasan keuntungan (*margin*) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan presentase dari harga beli. *Margin* juga merupakan bagian dari harga karena harga pokok plus margin merupakan harga jual, dan mengetahui harga jual merupakan syarta sahnya jual beli.
3. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang mitsli dalam arti terdapat padanannya dipasaran, alangkah lebih baiknya jika menggunakan uang. Jika modal yang dipakai merupakan barang qimi/ghair mistli, misalnya, pakaian dari margin berupa uang maka diperbolehkan.

---

[74]Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah* ... ... , h.89

4. Objek transaksi dan alat pembayaran tidak boleh berupa barang ribawi seperti halnya menjual 100 dollar dengan harga 110 dolar, *margin* yang diinginkan (dalam hal ini 10 dollar) bukan merupakan keuntungan yang diperbolehkan, akan tetapi merupakan bagian dari riba.
5. Akad jual beli harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah. Jika tidak, transaksi yang dilakukan hukukmnya *fasid*/rusak dan akadnya batal.
6. Bai murabahah merupakan jual beli yang disandarkan kepada sebuah kepercayaan, karena pembeli percaya atas informasi yang diberikan penjual tentang harga beli yang diinginkan. Dengan demikian, penjual tidak boleh berkhianat.

Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat yang terdapat dalam bai murabahah sama dengan rukun dan syarat jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad.[75]

Adapun rukun Murabahah ialah sebagai berikut.

1. Penjual *(bai')*
2. Pembeli *(musytari')*
3. Barang/Objek *(mabi')*
4. Harga *(tsaman)*
5. Ijab dan qabul *(sighat).*[76]

---

[75]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah ... ... ,* h.92-93

[76]Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrun Hakim, 2003), h. 40

Dalam ijab dan qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, menurut Zuhailysebagai berikut:

1. Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak, dalam arti, ijab dan qabul yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi. Penjual mampu memahami apa yang diinginkan oleh pembeli, dan begitu sebaliknya.
2. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul dalam hal objek transaksi ataupun harga, artinya terdapat kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud, dan objek transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian maka akan dinyatakan batal.
3. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan bersambung), yakni ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.[77]

Prinsip –prinsip murabahah tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Murabahah adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudia ia menyaratkan atasnya laba dan jumlah tertentu, dinar atau dirham. Dengan kata lain murabhaha adalah menjual barang dengan harga (modal) nya yang diketahui kedua belah transaktor (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya. Sehingga penjual menyatakan modalnya adalah seratus ribu rupiah dan saya jual kepada kamu dengan keuntungan sepuluh ribu rupiah.

---

[77]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah ... ... , h.*93

2. Murabahah merupakan transaksi jual beli sehingga harus memenuhi rukun jual beli yaitu terdapat akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad yaitu bai' (penjual) dan mustari' (pembeli), obyek akad (barang diperjualbelikan yang bermanfaat dan halal), dan nilai tukar pengganti barang (uang).
3. Sesuai dengan Q.S Al Baqarah (2): 282-283 jual beli dapat dilakukan dengan tunai dengan beberapa pedoman cara transaksinya yaitu:
   a. Baik hutang maupun jual beli secara hutang, haruslah tertulis dan berdokumen.
   b. Harus ada penulis selain dari kedua belah pihak yang bertransaksi.
   c. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah memperhatikan Tuhan dan tidak meremehkan kebenaran dan menjaga kejujuran.
   d. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercayai oleh kedua belah pihak yang menyaksikan proses transaksi.
   e. Transaksi bukan tunai, jangnlah ditegaskan atas janji lisan, melainkan dengan tertulis dan mengambil kesaksian dan sekiranya perlu.
   f. Transaksi itu dikokohkan dengan mengambil jaminan.
4. Dalam pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ayat 1 dijelaskan bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati. Pasal ini menjelaskan bahwa murabahah dapat dilakukan secara tidak tunai atau kredit.

5. Pada pasal 121 KHES dijelaskan bahwa penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli murabahah.
6. Berkaitan dengan murabahah tidak tunai, dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tertulis bahwa penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada kad murabahah .
7. Pasal 120 KHES tentang murabahah tertulis bahwa jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dahuli aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus meneympurnakan jual beli yang sah dengan penjual.[78]

B. Uang Muka

1. Pengertian Uang Muka

Dalam sejarah ekonomi Islam, pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh pendapat Rasulullah Saw yang menganjurkan dan menyebutkan bahwa perdagangan lebih baik (adil) adalah perdagangan yang menggunkan media uang (dinar atau dirham), bukan pertukaran barang (barter) yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu. [79]Uang pada dasarnya berfungsi sebagai alat transaksi yang berguna sebagai refleksi dari nilai sebuah barang atau jasa.[80]

---

[78]Wazin, *Prinsip-Prinsip Murabahah dalam Pembiayaan Konsumen*, (Serang: FTK Banten Press bekerja sama dengan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014), h. 139-140

[79]Ascarya, *Akad dan Produk ... ...* , h. 25

[80]Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban atas kekacauan Ekonomi Modern*, h. 278

Al-'urbun (اَلْعُرْبُونُ) secara bahasa berasal dari kata عَرّبَ- وَعَرْبَنَ- وَعُرْبُونُ- وَهُوَ عُرْبَانُ artinya seorang pembeli memberi uang panjar atau DP (Down Payment)Dinamakan demikian, karena didalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh sipembeli pertama.[81]Secara sederhana Bai' arbun adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/ calon pembeli yang menunjukan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut.[82]

Jual beli urbun adalah seseorang membeli suatu barang dengan menyerakan sebagian harga (uang muka) kepada si penjual. Jika transaksi berlanjut, maka uang muka tersebut menjadi bagian dari harga barang yang telah disepakati. Namun jika transaksi batal, uang muka tersebut menjadi milik penjual sebagai hibah dari pembeli kepadanya.[83]

Dalam kontrak Islam, *'arbun* sangat mirip dengan opsi (sebuah kontrak dimana salah satu pihak membeli hak untuk membeli barang tertentu dengan harga tertentu pada [atau dalam beberapa versi berdasarkan] waktu tertentu dari pihak lain). Jika hukum Islam menerima opsi maka mungkin akan dilakukan melalui media kontrak *'arbun*. [84]

2. Pendapat Para Ulama Tentang Uang Muka

- Pendapat yang membolehkan *Bai al-'Urbun*
    1) Dari kalangan sahabat Rasulullah Saw.

---

[81]Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), h. 207

[82]Ahmad kamil dan Muhammad Fauzan, *Kitab Undang-undang* ... ... , h. 415

[83]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautshar, 2013), h.769

[84]Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan* ... ... , , h.187

Pendapat yang membolehkan *bai al-'Urbun* dikalangan sahabat diantaranya adalah Umar bin Khatab Ra. Dalam *Al-Istikdar,* Ibnu Abd al-Barr menyebutkan hadits yang meriwayatkan oleh Nafi bin Abd al-Harits, beliau berkata:

Umar bermuamalah dengan penduduk makkah(Shafyan). Beliau membeli rumah dari Shafwan bin Umayah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli, Umar memberi uang panjar sebesar empat ratus dirham. Kemudian Nafi' memberi syarat, jika Umar benar-benar membeli rumah itu, maka uang panjar dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik Shafwan.

2) Dari kalangan Tabiin

Pendapat yang membolehkan dikalangan tabiin diantaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata:[85]*Boleh hukumnya seseorang memberikan panjar berupa garam atau lainnya kepada sipenjual. Kemudian orang itu berkata:" Jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak maka panjar akan diberikan untukmu."*

Selain Muhammad bin Sirin, ada lagi tabiin yang membolehkan bai al-'Urbun, seperti Mujahid bin Jabir, sebagaimana hadits yang diriwayatkanoleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, beliau (Mujahid) berkata: boleh hukumnya jual beli memakai panjar."

3) Dari kalangan Imam Mazhab

pendapat yang membolehkan dikalangan imam mazhab hanya imam Ahmad bin Hanbal. Menurutnya, bai al-'Urbun hukumnya boleh.

---

[85]Enang Hidayat, *Fiqih ... ... , h. 208*

Imam ahmad tidak menyebutkan dalil untuk mendukung pendapatnya tersebut selain dalil yang dinisbatkan kepada Umar bin Khatab.

Bai al-‘urbun menurut Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas kebutuhan (hajat) menurut pertimbangan ‘urf (adat kebiasaan).

Ibnu Qudamah-salah seorang ulama Hanabilah-dalam Al-Mughni mendefinisikan bai al-‘urbun sebagai berikut:”seseorang membeli barang, kemudian dia menyerahkan dirham (uang) kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi membeli barang itu, maka uang itu dihitung dari harga barang. Akan tetapi jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual.”

Menurut Imam Ahmad, selain Umar yang membolehkan, Ibnu Sirih dan Sa’id bin al-Musayyab juga membolehkan baial-‘urbun. Menurutnya, hadits yang melarang bai al-‘urbun adalah hadits dhaif.

Pendapat Imam Ahmad tersebut diperkuat oleh Ibnu al-Qayyim (salah seorang ulama Hanabilah) yang mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Sirih Ra., beliau berkata:

قَالَ رَجُلُ لِكَرِّيهِ :اَدْ خِلْ رِكَابِكَ فَإِنْ لَمْ أَرْجَلْ مَعَكَ فِى يَوْمِ كَذَا, فَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمِ, فَلَمْ يَخْرُجْ فَقَالَ شُرَيْحُ :مَنْ شَرَّطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعَا غَيرُ مُكْرَهِ فَهُوَ عَلَيْهِ [٨٦]

Seseorang berkata kepada orang yang menyewa:” Masukan kendaraanmu, jika aku tidak berangkat bersamamu hari anu dan anu, maka kamu berhak mendapat seratus dirham.” Lalu ia tidak pergi maka Syuraih berkata: barang siapa mensyaratkan sesuatu terhadap dirinya sendiri dengan

---

[86]Enang Hidayat, *Fiqih ... ... ,h. 209*

suka hati tanpa dipaksa, maka syarat itu adalah tanggungannya." (Hr. Bukhari dari Ibnu Sirih Ra).

Keterangan hadits diatas (konteksnya) membicarakan tentang sewa-menyewa. Tetapi karena selain berlaku untuk jual beli, *bai al-'urbun* juga berlaku untuk sewa- menyewa (al-ijarah). Dengan keterangan hadits diatas, maka diperbolehkan hukumnya mengambil uang panjar apabila pembeli atau penyewa tidak jadi atau membatalkan akad jual beli atau sewa- menyewa, tetapi lebih utama adalah uang panjar tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu sipembeli atau sipenyewa. Tujuan hal demikian adalah agar keluar dari perbedaan pendapat dan menjadi rahmat bagi semua manusia.[87]

- Pendapat Ulama yang Tidak Membolehkan Bai al-'Urbun

Pendapat ulama tidak membolehkan (melarang) diantaranya adalah jumhur (mayoritas ulama selain Imam Ahmad) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik, dan Imam Syafi'i.

Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya –jual beli *bai al-'Urbun* termasuk kedalam jual beli yang *fasid* (rusak)

Imam Malik berpendapat –jual belibai al-'Urbun termasuk jual beli yang batal.

Abu Umar berkata: kelompok ulama Hijaz dan Irak, diantaranya adalah Imam Syafi'i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i dan Al-Laits, menyebutkan bahwa bai al-'Urbun termasuk dalam jual beli mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga termasuk pemberian (hibah). Oleh karena itu, hukum bai al-'Urbun adalah batal (tidak sah) menurut kesepakatan ulama (ijma').

---

[87]Enang Hidayat, *Fiqih* ... ... , h. 210

Imam Syafi'i berpendapat –jual beli bai al-'Urbun termasuk kedalam jual beli yang batal. Dalam hal ini beliau sependapat dengan Imam Malik.

Ilat yang terdapat dalam larangan bai al-'Urbunadalah karena terdapat dua syarat yang dipandang *fasid* (rusak), yaitu: 1) adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali lagi) bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan); 2) mengembalikan barang kepada sipenjual, jika penjual dibatalkan.[88]

Adapun beberapa dasar hukum yang dijadikan landasan tentang uang muka dalam murabahah.

1. Surat Al-Baqarah [2]: ayat 282:
   Surat An –Nisa: 29
   Surat Al-Maidah [5] :ayat 1:
2. Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
3. Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah.
4. Fatwa DSN MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Murabahah.
5. Fatwa DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah.
6. Fatwa DSN MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi al-Murabahah).

---

[88]Enang Hidayat, *Fiqih* ... ... ,h. 213

7. Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
8. Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
9. Fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

- Pengaturan dalam Hukum Positif .

1. Pasal 1 ayat (13) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
2. PBI No. 9/19/PBI/2007 jo. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana SertaPelayanan Jasa Bank Syariah;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Ketentuan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murbahah;
5. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai usaha Bank umum Syariah yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah.[89]

[89] Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan... ...* , h.29

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG MUKA DALAM MURABAHAH

A. Pandangan Islam terhadap Uang Muka dalam Murabahah

Dalam pandangan Islam, bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT, untuk beribadah kepadanya, sesuai dengan firmannya:[90]

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

" Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadat(menyembah) kepadaku. (QS. al-Dzariyat:56)[91]

Dia menurunkan petunjuk (al-din, syariat), bagi kehidupan manusia melalui firman-nya, sebagaimana terdapat dalam kitab suci al-Qur'an, yang kemudian dijelaskan oleh utusan (Rasul)-nya. Allah berfirman:[92]

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Kitab al-Qur'an ini, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (QS. al-Baqarah:2)[93]

. . .لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. . .

Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang .... (QS. Al-Maidah:48).[94]

---

[90] Suparman Usman, *Hukum Islam, ...* , h.32
[91] Dertemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya*, ... ,h.523
[92] Suparman Usman, *Hukum Islam, ...* , h.33
[93] Dertemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya*, ... , h.2

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا . . .

Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syari'at(peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu .... (QS. al-Jatsiyah: 18).[95]

. . .وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ . . .

Dan kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menjelaskan kepada umat manusia . . .(QS. al-Nahl:44)[96]

Dialah pencipta syari'at (syari'), pencipta hukum bagi mahluk ciptaan-Nya, kebenaran mutlak bersumber dari pada-Nya, dan Dialah pemilik mutlak segala apa yang ada di langit dan di bumi serta diantara keduanya.[97]

Allah SWT berfirman :

. . .إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ . . .

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah . . . . (Qs. al-An'am:57).[98]

Allah SWT menurunkan syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupanmanusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi oleh manusia atau sekalipun umpamanya perbuatan itu dilakukan hanya oleh seseorang tanpa merugikan orang lain, seperti sesama minum minuman yang memabukkan (khamr). Dalam pandangan Islam perbuatan orang

---

[94] Dertemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya*, ..., h.116
[95] Dertemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya*, , ... , h.500
[96] Dertemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya*, ... , h.272
[97] Suparman Usman, *Hukum Islam*, ... , h. 33
[98] Dertemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya*, ..., h. 134

itu tetap dilarang, karena dapat merusak akalnya yang seharusnya ia pelihara, walaupun ia membeli minuman tersebut dengan uangnya sendiri dan diminum dirumahnya tanpa mengganggu orang lain. Demikian juga perbuatan seksual-diluar nikah (zina), perbuatan tersebut mutlak dilarang siapapun yang melakukannya, walaupun mereka melakukannya dengan suka sama suka, tanpa paksaan dan tidak merugikan orang lain.[99]

Syariat Islam merupakan pengejawantahan dan menifestasi dari aqidah Islamiyah. Aqidah mengajarkan keyakinan akan adanya jaminan hidup dan kehidupan, termasuk kesejahteraan bagi setiap umat manusia. Jaminan itu pada umumnya mengatur secara terperinci cara berikhtiar mengelolanya. Pada prinsipnya tujuan syari'at Islam yang dijabarkan secara terperinci oleh para ulama dalam ajaran fiqih (fiqih sosial), ialah penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara.[100]

Dengan demikian Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagian hidup rohani jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan bermasyarakatnya.Secara umum, tujuan pencipta hukum *(syar'i)* dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagian manusia seluruhnya, baik kebahagian di dunia yang fana (sementara) ini, maupun kebahagian diakhirat yang baqa (kekal) kelak.

---

[99] Suparman Usman, *Hukum Islam* , ... , h. 65
[100] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih* ... , h. 4

Tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah* sebagaimana diuraikan diatas, dapat dirinci kepada lima tujuan ynag disebut *al-maqashid al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsah.*

Lima tujuan itu adalah,*Pertama*: memelihara agama*(hifdz al-din).* Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, untuk memenuhi hajat jiwanya. Pengakuan iman, pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan ibadat shalat, puasa, haji dan seterusnya, dan mempertahankan kesucian agam, merupakan bagian dari aplikasi memelihara agama.*Kedua:* memelihara jiwa *(hifdz al-nafs).*Untuk tujuan memelihara jiwa Islam melarang pembunuhan, penganiayaan dan pelaku pembunuhan atau penganiayaan tersebut diancam dengan hukuman qishash.*Ketiga:* memelihara akal *(hifdz al-'aql).*Yang membedakan manusia dengan makhluk lain, adalah pertama: manusia telah dijadikan dalam bentuk yang paling baik, dibanding makhluk lain, dan kedua: manusia dianugrahi akal. Oleh karena itu akal perlu dipelihara, dan yang merusak akal-perlu dilarang. Aplikasi memelihara akal ini antara lain larangan minum *khamr*, (minuman keras), dan minuman lain yang merusak akal, karena khamr dan minuman tersebut dapat merusak dan menghilangkan fungsi akal manusia. *Keempat* : memelihara keturunan *(hifdz al-nash).* Untuk memlihara kemurnian keturunan, maka Islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinaan serta perbuatan lain yang mengarah kepada perzinaan tersebut. Kelima : memelihara harta benda dan kehormatan *(hifdz al-mal-wa al-'irdh).* Aplikasi pemeliharaan harta antara lain pengakuan hak pribadi, pengaturan mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan sebagainya. Pengharaman riba, larangan penipuan, larangan

mencuri, ancaman hukuman bagi pencuri dan sebagainya. Selanjutnya aplikasi pemeliharaan kehormatan nampak dalam larangan menghina orang lain, ancaman bagi penuduh zina *(qadzaf)*.[101]

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki.Semua yang menjadi kepentingan hidup manusia dapat dibagi tiga; yaitu kepentingan primer atau kepentingan pokok *(al-dharuriyat),* kepentingan sekunder atau tidak termasuk kepentingan pokok *(al-hajiyat),* dan kepentingan tertier atau kepentingan pelengkap, penyempurna *(al-tahsiniyat atau al-kamaliyah)*.[102]

Dengan demikian maka jelaslah bahwa tujuan diturunkannya syari'at (hukum) Islam adalah untuk kepentingan, kebahagian, kesejahteraan dan kemaslahatn umat manusia didunia dan diakhirat kelak.[103]

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual-beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada dibank syariah. Jual beli dalam Islam sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang diridhoi Allah SWT.[104]

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/ jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual-beki antara bank dan nasabah.[105]

---

[101] Suparman Usman, *Hukum Islam*, ... , h.66
[102] Suparman Usman, *Hukum Islam*, ... , h.67
[103] Suparman Usman, *Hukum Islam*, ... , h. 68
[104] Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan*, ... , h. 29
[105] Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah*, ... , h.91

Ketentuan syar'i terkait dengan transaksi murabahah, digariskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan, utang dalam murabahah, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah murabahah.[106]

1. Teknik Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Murabahah

Pembahasan teknis perhitungan dan penjualan transaksi jual beli murabahah akan didasarkan pada kasusu 9.1 berikut.

Pada tanggal 5 Januari 20XA, PT HANIYA melakukan negosiasi dengan Bank Murni Syariah untuk memperoleh fasilitas Murabahah dengan pesanan untuk pembelian kendaraan sebuah mobil dengan rencana sebagai berikut.

Harga Barang	Rp 100 juta
Uang Muka	Rp. 10 juta (10% dari harga barang)
Pembiayaan oleh bank	Rp. 90 juta
Margin	Rp. 18 juta (20% dari pembiayaan oleh bank)
Harga Jual	Rp. 118 juta (harga barang plus margin)
Jangka waktu	24 bulan
Biaya adminitrasi	1% dari pembiayaan oleh bank

[106] Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.180

- Perhitungan penentuan margin murabahah

Dalam praktik perbankan, biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode anuitas makin lama jangka waktu pembiayaan, maka makin besarmargin yang dikenakan pada nasabah. Pembolehan konsep tersebut dikarenakan konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setetah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Hal ini juga disebutkan dalam PSAK 102 bahwa akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang brebeda dengan cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun, jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan.

Perhitungan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui. Angsuran per bulan bersifat merata dan tetap sepanjang pelunasan. Perhitungan angsuran dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Total Piutang} - \text{Uang Muka}}{\text{Jumlah bulan pelunasan}}$$

Misalkan, dengan menggunakan data murabahah dengan pesanan di atas (Total piutang Rp 118 juta; uang muka Rp 10 juta, jangka waktu 24 bulan), maka:

Angsuran per bulan = (Total Piutang- Uang muka)/ jumlah bulan pelunasan

= (Rp 118.000.000 – Rp 10. 000. 000)/24

= 108. 000.000/24

= 4.500.000

Untuk mendapatkan hasil yang sama, angsuran per bulan juga dapat dihitung dengan menjumlahkan pokok per bulan dengan margin per bulan .

- Pengakuan uang muka

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 30 disebutkan bahwa uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Dalam praktik perbankan, terdapat tiga macam alternatif mekanisme perlakuan uang muka. Pertama, dengan mendebitkan langsung uang muka yang disepakati tersebut; kedua, memblokir rekening nasabah sebesar nilai yang disepakati, dan ketiga uang muka dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok. Berikut akan alternatif yang akan dibahas pada bagian variasi transaksi.

Alternatif mendebitkan langsung rekening nasabah sebesar uang muka yang disepakati ini merupakan contoh yang digunakan dalam pedoman akuntasi perbankan syariah sekiranya yang digunakan adalah kebijakan pendebitan langsung untuk mengakui adanya uang muka, saldo rekening nasabah langsung berkurang sebesar uang muka yang disepakati.

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
05/01/XA	Db. Rekening Tabungan Murabahah PT Haniya	10.000.000	
	Kr. Uang Muka		10.000.000

- Saat akad murabahah tidak jadi disepakati.

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 7 disebutkan bahwa murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat untuk pembelian barang yang dipesannya. Hal ini menunjukan jika kontrak murabahah tersebut tidak mengikat pembeli untuk barang yang dipesan, maka pembeli dapat membatalkan pembeliannya. Selanjutnya, berdasarkan PSAK 102 paragraf 30 disebutkan bahwa jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Misalnya pada tanggal 10 Januari 20XA, nasabah pembeli membatalkan rencana pembeliannya dan meminta kembali uang muka yang telah didebitkan oleh bank syariah. Atsa pembatalan rencana pembelian tersebut, bank syariah memotong uang muka sebesar 1.000.000 untuk mengganti biaya-biaya yang telah dikeuarkan oleh bank syariah dalam rangka pengadaan barang dan rugi yang ditanggung karena membatalkan pembelian pada pemasok.

Jurnal pengembalian uang muka tersebut sebagai berikut.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Uang muka	10. 000.000	
Kr. Pendapatan operasional		1.000.000
Kr. kas		9.000.000

- Saat akad murabahah disepakati

Tanggal 10/1/XA, PT haniya menandatangani akad murabahah sebagaimana yang telah dinegosiasikan tanggal 5 Januari 20Xa. Pada akad murabahah jadi disepkati tersebut terdapat beberapa transaksi

yang perlu dicatat, yaitu (1) penjualan murabahah oleh bank kepada PT Haniya, (2) pengakuan uang muka sebagai bagian pelunasan piutang murabahah, dan (3) pengakuan pendapatan administrasi dan penerimaan lain atas biaya yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan.[107]

B. Latar Belakang Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan Fatwa Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah

Allah menciptakan manusia unruk beribadat kepada- nya.Dalam rangka melaksanakan ibadat Allah SWT, manusia telah diberi petunjuk oleh –nya.Petunujk tersebut dinamakan *al-Din.*[108] *Al –din* sebagai petunjuk dasar (pokok) yang bersifat universal mengandung norma pengaturan yang meliputi semua aspek kehidupan manusia dalam rangka beribadat kepada-nya, demikian juga dengan syariat. Syari'at Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengeniai berbagai segi dari kehidupan manusia.

Syariat adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan oleh rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam rangka mencapai kehidupan yang baik, didunia dan diakhirat kelak. Ketentuan syari'at terbatas dalam firman Allah dan sabda Rasul-nya.Agar segala ketentuan (hukum) yang terkandung dalam syari'at tersebut bida diamalkan oleh manusi, maka manusia

---

[107]Rizal Yahya, dkk, *Akuntansi Perbankan* ... ..., h. 186-192
[108] Suparman Usman, *Hukum Islam*, ... , h. 16

harus bisa memahami segala ketentuan yang dikehendaki oleh Allah SWT yang terdapat dalam syariat tersebut.[109]

Syari'at sebagaimana dalam pengertian uraian diatas, berisi segala kenetntuan yang berkaitan dengan pengaturan semua spek kehidupan manusia merupakan implementasi dari apa yang tercakup dalam al-din. Pengertiana syari'at demikian, adalah arti syariat dalam arti luas.Pengertian syari'at dalam arti luas ini meliputi pembahasan bidang *'itiqodiya* (bidang ilmu kalam, teologi), bidang *far'iyah*amaliyat(bidang fiqh), bidang pembahasan moral-(akhlak).Namun kadang-kadang pengertian syari'at juga sering diartikan dalam arti sempit, yaitu arti hukm Islam *(Islamic Yurisprudence)*.[110]

Kalau hukum yang terkandung dalam syari'at bersifat *qath'i,* yang metlak benarnya karena datang dari pencipta syari'at *(syar'i),* maka hukum yang keluar dari pemahaman dan penggalian manusia yang merupakan bidang fiqh adalah bersifat *dzanny (ijtihady)* yang tidak mutlak benar atau salahnya. Yang mengetahui hakikat benar atau salah serta yang punya otoritas menetapkan benar dan salah terhadap hasil pemahaman (ijtihad) seseorang hanyalah Allah SWT pencipta Syari'at *(syar'i),*.

Setiap manusia yang mampu menggali hukum (mujtahid) akan selalu medapat penghargaan (pahala) dari Allah SWT, apakah hasil ijtihadnya bendat atau tidak benar. Kalau ia benar menemukan hukum sebagaimana yang dikehendaki pencipta syar'at, ia akan akan mendapatkan pahala menemukan kebenaran. Namun apabila ia tidak

---

[109]Suparman Usman, *Hukum Islam* , ... , h. 17
[110] Suparman Usman, *Hukum Islam*, ... , h.20

menemukan kebenaran (salah) dalam upaya menggali hukm tersebut, maka ia akan mendapat satu pahal, yaitu pahala terhadap upaya yang telah ia lakukan untuk mencari kebenaran tersebut (al-Hadits).

Pemahaman terhadap nilai hukum yang terdapat dalam syari'at mungkin berbeda atau mengalami perubahan berdasarkan perbedaan tempat dan waktu, atau karena perubahan situasi dan kondisi masyarakat tertentu, serta berdasarkan perbedaan pemahaman yang berkaitan dengan kemampuan seseorang. Karena itu fiqh sebagai hasil pemahaman terhadap syari'at sering dihubungkan dengan orang yang telah berupaya melakukan penggalian untuk menemukan hukum tersebut atau kelompok yang mempunyai kesatuan pemahaman nilai hukum yang digali dari syari'at tersebut.[111]

Dengan demikian, tidaklah berlebihan dikatakan bahwa fiqih (khususnya bidang mu'amalat) adalah *man made law* (hukum buatan manusia), jika melihatnya dari sisi ilmu hukum.Lebih dari itu, sebagai produk fuqaha, fiqih lebih menunjukan pada produk perorangan secara mandiri/swasta.Disini tampak perbedaan dengan *Common law* yang berasal dari inggris.Menurut konsep *common law*, hukum pada dasarnya produk pengadilan.Aturan atau ketentuan yang berkembang dilapangan baru dapat disebut sebagai hukum kalau sudah dikeluarkan oleh atau dihasilkan dari meja pengadilan, bukan secara mandiri/swasta.Demikian pula tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum Islam atau fiqih adalah produk mufti (pemberi fatwa), oleh karena esensi hukum Islam itu sering sebagai fatwa.[112]

---

[111] Suparman Usman, *Hukum Islam*, ... , h.19

[112]A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju PT. Mizan Publik, 2004), h.69

Perbedaan antara kedudukan dan nilai syari'at dengan fiqh, anatar lain sebagai berikut:

1. Ketentuan syariat terdapat dalan nash, yaitu al-Qur'an dan Hadits (Sunnah. Yang dimaksud dengan syari'at adalah wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya.

   Ketentuan fiqh terdapat dalam kitab-kitab fiqh.Yang dimaksud dengan fiqh, adalah hasil pemahaman manusia yang memenuhi syarat (mujtahid) tentang syari'at.
2. Nilai syari'at bersifat fudamental-dan ruang lingkupnya lebih luas, karena didalamnya termasuk aspek-aspek ahkam i'tiqadiyah, amaliyah dan akhlak.

   Fiqh bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasa disebut sebagai perbuatan hukum (ahkam amaliyah)
3. Susbstansi syari'at adalah ketetapan Allah SWT. Dan ketentuan Rasul-Nya, karena itu berlaku abadi.
4. Yang dimaksud syari'at hanya satu.

   Sedangkan fiqh mengkin lebih dari satuseperti terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazahib (aliran-aliran)
5. Syari'at nilai kebenaran absolut (pasti benarnya). Sedangkan fiqh nilai kebenarnnya, bersifat nisbi (relatif)
6. Syari'at menunjukan kesatuan Islam.

Sedangkan fiqh menunjukan keragaman dari berbagai hasil pemikiran para mujtahid.[113]

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

Menimbang:

a. Bahwa untuk menunjukan kesungguhan nasabah dalam permintaan pembiayaan murabahah dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), LKS dapat meminta uang muka;
b. Bahwa agar dalam melaksanakan akad murabahah dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang uang muka dalam murabahah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.[114]

Yang menjadi Dasar hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah.

1. Firman Allah, QS. Al –Baqarah [2]:282:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ . . .

" Hai orang yang berimana! Jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah . . . "[115]

2. Firman Allah QS. Al –Maidah: 1

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ . . .

---

[113] Suparman Usman, *Hukum Islam,... ...* , h.22
[114] Kementrian Agama, *Himpunan Fatwa, ...* , h.112
[115] Dertemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya*, . . . , h. 48

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu... [116] *“*

3. Firman Allah QS. An –Nissa: 135

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.Jika dia (yang bertakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya).Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, amka ketahuilah Allah Mahatelitu terhadap segala apa yang kamu kerjakan.[117]

4. Hadits Nabi riwayat at-Tirmidziy dari ‘Amr bin ‘Awf:

اَلصُّلْحُ جَا ئِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“ Shulh (penyelesaian sengketa musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan diantara kaum muslimim, kecuali shulh

---

[116] Dertemen Agama RI, *Al-Qur’an danTerjemahnya*, . . . , h. 106
[117] Dertemen Agama RI, *Al-Qur’an danTerjemahnya*, ... , h.100

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimim terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. At Tirmidziy dari 'Amr bin' Awf)

5. Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin ash-Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya yang dikutip dari buku Himpunan Fatwa Keuangan Syariah:

لاَضَرَرَوَلاَضِرَارَ

" Tidak boleh membahayakan/ merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas dengan bahaya" (HR. Ibnu Majah, ad-Daraquthniy, dan yang lain dari Abu Sa'id al – Khuduriy)

6. Kaidah fikih:

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاَحَةِ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

" Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

" Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.[118]

Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah adalah sebagai berikut.

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

[118]Kementrian Agama, *Himpunan Fatwa*, ... , h. 113-114

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus dengan sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang disepakati
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusu dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang ada, yang secara prinsip menjadi milik bank.[119]

Ketentuan *murabahah* kepada nasabah sebagai berikut:

a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembeli suatu barang atau aset kepada bank.
b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipsannya secara sah dengan pedagang.
c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya karena secara umum, perjanjian tersebut

[119]Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, ... , h. 100

mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

d. Dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah utnuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pesanan.
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, baiaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
f. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
    1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
    2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank, maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.[120]

Menetapkan : **Fatwa Uang Muka Dalam Murabahah**

Pertama : Ketentuan Umum Uang Muka:

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, lembaga Keunagan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.

[120]Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* ... ... , h.96-97

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Kedua : jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[121]

Penjelasan Surat Al-Maidah ayat 1 dalam Transaksi Murabahah

1. *Al uqud* adalah jamak dari al-‘aqdu yang berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu, yang kemudian dipakai untuk makna akad jual beli. Dalam Jual beli misalnya, merupakan bentuk akad yang menjadikan barang yang ia beli menjadi miliknya dan dapat berkuasa penuh dalam pemakaian dan pemanfaatannya. Perjanjian yang dimaksud yakni yang mencakup perjanjian di antara seorang hamba dengan Allah SWT yaitu ketika kita mengucap syahadat maka kita kepada Allah untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Begitu juga dengan perjanjian kepada manusia harus ditepati meskipun perjanjian terhadap musuh, karena dari tanda-tanda orang munafik sendiri ialah tidak menepati janji. Aufuu yaitu memberikan sesuatu secara sempurna. Ayat ini menunjukan betapa al-quran sangat menekankan untuk memenuhi akad ataupun janji secara sempurna. Dengan terpenuhinya akad tersebut maka akan

[121]Kementrian Agama, *Himpunan Fatwa*, ... , h. 114

memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak adanya tanggungan antara pihak-pihak yang memenuhi akad.

Penjelasan akad.

Pembayaran uang muka, biasanya dilakukan oleh nasabah dalam transaksi jual beli *murabahah* atas permintaan bank agar nasabah bersungguh-sungguh atas pesanan dan transaksi yang dilakukan. Jika nasabah setuju dengan aset yang dibawa oleh bank, maka uang muka tersebut menjadi bagian dari harga yang disepakati, dan jika ia menolak maka uang muka tersebut akan dijadikan *b*uffer atas kerugian yang diderita pihak bank.

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal oleh ulama fiqh dengan istilah *bai' arbun.*Ulama fiqh berbeda pendapat atas keabsahan transaksi ini.Jumhur ulama (kebanyakan) mengatakan bahwa bai' arbun merupakan jual beli yang dilarang dan tidak sahih.Menurut mazhab hanafiyah merupakan jual beli *fasid (rusak),* dan dianggap batil oleh sebagian ulama lainnya. Hal itu dilandasi atas hadis Rasulullah SAW. Yang menyatakan bahwa"Sesungguhnya Nabi SAW. Melarang *bai' 'arbun".*Kedudukan hadis ini dha'if (lemah). Selain itu juga disebabkan bahwa dalam *bai' 'arbun* terdapat gharar, resiko dan memakan harta orang lain tanpa adanya kompensasi. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, bai 'arbun diperbolehkan dengan dalil hadis Zaid bin Aslam berkata, "suatu ketika Rasulullah SAW. Ditanya tentang 'arbun dalam jual beli, maka Rasulullah menghalalkannya" kedudukan hadis ini lemah.

Imam Ahmad menyatakan bai' 'urbun kedudukannya adalah lemah, namun demikian, bai' 'urbun sudah menjadi bagian dari transaksi jual beli dalam perdagangan ataupun perniagaan dewasa

ini.Pembayaran uang muka tersebut dijadikan sebagai buffer atau kemungkinan kerugian yang diderita oleh penjual, jika transaksi batal dilakukan.Namun, DR. Wahbah Zuhaili membenarkan praktek pembayaran uang muka ini dalam transaksi jual beli dengan adanya ‘urf, sebagaimana telah dijelaskan diatas.Berdasarkan pernyataan ini, maka dapat dikatakan bahwa peraktek pembayaran uang muka dalam murabahah adalah sah dan dibenarkan oleh syariah.[122]

Analisis Uang Muka Dalam Murabahah

Praktek pembayaran uang muka dalam murabahah diperbolehkan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah (2):282 merujuk pada perintah untuk melakukan pencatatn atas transaksi yang dilakukan secara tempo. Mujahid dan Ibnu Abas berkata. Ayat ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan legalisasi akad salam yang dilakukan secara tempo, Allah telah memberikan izin dan menghalalkannya, kemudian Ibnu Abbas ini, dapat dipahami atas keabsahan jual beli secara tempo. Dalam konteks ini, perlu dilakukan pencatatan atas uang muka yang dibayarkan oleh nasabah, untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.
2. QS. Al-maidah (5): 1 merujuk pada keharusan untuk memenuhi komitmen da nisi perjanjian (akad) secara umum. Dalam konteks pembayaran uang muka. Harus dijelaskan perjanjian bagaimana mekanisme nantinya jika nasabah menerima atau menolak transaksi. Relevan dengan ayat tersebut, kedua pihak berkewajiban untuk memenuhi komitmen dan perjanjian yang

[122] Ahmad kamil dan Muhammad Fauzan, *Kitab Undang-undang* ... ... ,h. 417-418.

telah dilakukan oleh keduanya selain itu, semua pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan adanya uang muka ini harus memenuhi semua komitmen perjanjian yang biasanya tertuang dalam akad/kontrak.

3. Hadits riwayat Tirmidzi merujuk pada keabsahan untuk melakukan transaksi dan diperbolehkan menetapkan beberapa syarat dalam transaksi, sepanjang syarat tersebut tidak bertentangan dengan nash syar'i. seperti syarat tersebut menyebabkan adanya unsur riba ataupun gharar dalam transaksi, syarat tersebut bertentangan dengan kaidah dan maqasid syariah, atau syarat tersebut bertentangan dengan tujuan asal dilakukannya transaksi. Dalam konteks penentuan pembayaran uang muka, kedua belah pihak diberikan kebebasan untuk menentukan syarat-syarat sepanjang tidak melanggar koridor talah disebutkan.
4. Dari hadits riwayat Ibnu Majah merujuk pada larangan untuk berbuat madarat (bahaya, kesusahan) kepada orang lain. Dalam konteks pembayaran uang muka dalam jual beli murabahah, setidaknya ketentuan yang ada tidak memberatkan dan biasa mendatangkan kerugian bahi kedua pihak.
5. Kaidah fiqh yang dikutip merujuk pada prinsip bahwa kita boleh melakukan sesuatu sepanjang tidak menimbulkan mafsadat (kerusakan, bahaya), dan mampu mendatangkan maslahat jika memang pembayaran uang muka dalam murabahah bisa mendatngkan maslahat bagi kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, dan bisa dihindarkan

beberapa hal yang dapat menimbulkan kerusakan maka pembayaran uang muka bisa dilakukan.

6. Para ulama sepakat bahwa uang muka dalam akad jual beli adalah boleh. Diantara adalah Dr. Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa pembayaran uang muka adalah sah dan halal untuk dilakukan, karena adanya kebiasaan (‘urf) yang telah dipraktekan dalam masyarakat. Berdasarkan pernyataan ini, maka dapat dilakukan bahwa pembayaran uang muka dalam jual beli adalah sah dan boleh untuk dilakukan.

Akad murabahah adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha, dimana penjual memberi tahu harga pokok barang tersebut dan keuntungan dari harga yang akan di dapat terhadap jual beli tersebut karena salah satu prinsip jual beli murabahah adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (tsaman) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli murabahah sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun murabahah yaitu dan syarat sah nya murabahah, Penjual *(bai’),* Pembeli *(musytari’),* Barang/Objek *(mabi’),* Harga *(tsaman)* Ijab dan qabul *(sighat).* Serta syarat sah nya murabahah: *Mengetahui harga pokok (harga beli).* Adanya kejelasan keuntungan (*margin*) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan presentase dari harga beli.

Dalam operasional bank syariah, uang muka diberlakukan pada transaksi murabahah. Pihak bank meminta uang muka pada nasabah atas pesanan barang yang dilakukan, agar pihak nasabah bersungguh-

sungguh atas pesanan dan transaksi yang dilakukan. Apabila pesanan itu dilanjutkan maka uang muka sebagian dari harga tetapi apabila dibatalkan maka uang muka tersebut milik bank karena karena sudah ada kesepakatan diawal akad tersebut dilakukan, mengenai uang muka yang menjadi milik bank ketika nasabah membatalkan pesanan menurut saya itu diperbolehkan karena pihak bank sendiri mengalami kerugian atas pembatalan pesanan tersebut dari segi administrasi dan uang muka sendiri sudah menjadi kebiasaan (‘*urf*) yang sudah lazim dilakukan dikalangan masyarakat. Penggunaan uang muka dalam murabahah juga sudah ada kesepakatan diawal akad tersebut dan kedua belah pihak sepakat dalam penggunaan uang muka saat melakukan jual beli murabahah.

Dewan Syariah Nasional mengelurakan Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 sesuai dengan dasar hukum yang digunakan yaitu Al-qur’an, Sunnah, Ijma serta Qiyas dan dalam mengeluarkan fatwa tersebut DSN menggunakan metode Nash Qath’I yaitu bersumber dari Al-quran dan Sunnah.

BAB V
PENUTUP

A. **Kesimpulan**

Diakhir pembahasan skripsi ini penulis akan memberikan kesimpulan serta saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan Islam Terhadap uang muka dalam murabahah adalah sah menurut hukum Islam selama dalam jual beli murabahah itu sudah memenuhi rukun murabahah yaitu: Penjual *(bai'),* Pembeli *(musytari'),* Barang/Objek *(mabi'),* Harga *(tsaman)* Ijab dan qabul *(sighat).* Serta terpenuhinya syarat-syarat murabahah dalam akad jual beli tersebut dan pembayaran uang muka adalah sah dan halal untuk dilakukan, karena adanya kebiasaan (‘urf) yang telah dipraktekan dalam masyarakat.
2. Latar belakang Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang uang muka dalam murabahah, karena adanya kebutuhan dari perusahaan pembiayaan yang melaksanakan prinsip syariah dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yang melaksanakan sistem syariah secara keseluruhan dan uang muka tersebut berfungsi untuk menunjukan kesungguhan nasabah atas pesanan/ transaksi yang dilakukan jika nasabah sepakat atas pesanannya, maka uang muka tersebut merupakan sebagian dari harga, dan jika menolak, maka biaya riil yang ditanggung pihak bank harus diganti dengan uang muka tersebut. Jika uang muka tersebut lebih kecil dari kerugian, pihak bank bisa meminta tambahan dari nasabah dan sebaliknya. melihat praktik ini,

Dewan Syariah Nasional merasa perlu menetapkan fatwa agar praktek tersebut sesuai dengan ketentuan syariah dan sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnyaMetode penetapan fatwa yang dilakukan oleh Komisi Fatwa menggunakan pendekatan : Nas *Qath'i,*

B. Saran –Saran

1. DSN-MUI hendaknya lebih dan terus mengawasi terhadap penerapan fatwa –fatwa agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariat Islam termasuk didalamnya fatwa tentang akad murabahah.
2. Bagi masyarakat khususnya para nasabah hendaknya lebih teliti dalam setiap melakukan perjanjian pembiayaan. Harus diketahui aturan-aturan yang diberikan oleh pihak bank, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.